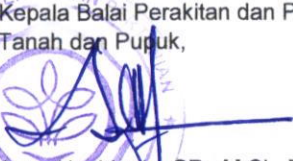
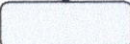


 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	828.d/OT.210/H.10.2/05/2025
	Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
	Tgl. Revisi	- Revisi : 0
	Tgl. Efektif	19 Juni 2025
	Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D NIP. 197808172002121004
	Nama SOP	Pemberhentian Jabatan Fungsional (TB, KAK)
URUSAN KEPEGAWAIAN		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian). - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.	Minimal SMU	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SIM ASN, GPP	DUK.SIM ASN, SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar, SK Pengangkatan Struktural	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	SIM ASN	

SOP Pemberhentian Jabatan Fungsional (TB, KAK)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepegawaian	Ka. Subbag. TU	Ka. Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisis Pejabat Fungsional yang harus diberhentikan karena angka kredit atau karena tugas belajar, Pengangkatan Struktural				SK Jabatan Fungsional Lama dan PAK terakhir atau SK Tugas belajar, SK Pengangkatan Struktural	2 jam	Data Pejabat Fungsional harus Berhentikan	
2	Menerima Rekomendasi/Memo, Menyiapkan Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar, SK Pengangkatan Struktural Berkas dalam bentuk PDF				Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar Berkas dalam bentuk PDF	1 hari	Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar Berkas dalam bentuk PDF	
3	Memproses Usulan Pemberhentian melalui Emutasi (Input data dan Upload Berkas PDF				Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar Berkas dalam bentuk PDF	2 hari	Surat usulan yang di download dari aplikasi E mutasi	
4	Menandatangani Surat Usulan				Surat usulan yang di download dari aplikasi E mutasi	2 hari	Meng Upload Surat Usulan yang sudah ditandatangani dan mengirim proses usulan online	
5	MengUpload Surat Usulan yang sudah ditandatangani dan memproses usulan online, mengirim ke Balai Besar				Surat Usulan yang sudah ditandatangani dan mengirim proses usulan online	1 hari	Monitoring	